

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan ekonomi nasional selama hampir lima dasawarsa telah menghasilkan berbagai kesempatan berbisnis, namun hal tersebut tidak identik dengan kesejahteraan rakyat sebagai salah satu tujuan dan cita-cita negara Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab ketimpangan antara peluang ekonomi dengan pemanfaatannya adalah distorsi pasar. Distorsi pasar terjadi karena kebijakan pemerintah yang berlebihan dan kurang tepat serta sektor usaha swasta yang berkembang dalam kondisi persaingan yang tidak sehat. Hal tersebut harus diselesaikan dalam bidang hukum. Hal tersebut dilakukan dalam rangka menciptakan persamaan kesempatan berusaha, mencegah, dan menanggulangi praktek monopoli dan persaingan tidak sehat.¹

Atas pertimbangan pembangunan ekonomi yang didasarkan berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945), demokrasi dalam bidang ekonomi, setiap orang harus berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, serta atas usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), maka disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.²

Suatu perusahaan dapat dikatakan telah melakukan monopoli jika pelaku usaha mempunyai kekuatan untuk mengeluarkan atau mematikan perusahaan lain dan pelaku usaha tersebut telah melakukannya atau mempunyai tujuan untuk melakukannya. Monopoli belum tentu dilarang oleh hukum persaingan, namun jika perbuatan-

¹ Putu Sudarma Sumadi, *Penegakan Hukum Persaingan Usaha (Hukum Acara Persaingan Usaha?)*, (Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017), hal. 1

² *Ibid.*, hal. 2.

perbuatan dari perusahaan yang memiliki posisi monopoli menggunakan kekuatannya di pasar bersangkutan, maka perbuatan tersebut dilarang.³

Pada Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021, PT Aero Citra Kargo diduga melanggar ketentuan Pasal 17 UU Nomor 5 Tahun 1999. PT Aero Citra Kargo (PT ACK) merupakan salah satu perusahaan *freight forwarder* sebagai jasa pelaksana pengiriman terkait Benih Bening Lobster (BBL). Adanya dugaan struktur monopoli yang dilakukan perusahaan tersebut memenuhi Pasal 17 ayat (2) huruf c yaitu sebagai berikut :

1. PT ACK menguasai penjualan jasa pengurusan transportasi terkait pengiriman ekspor BBL semenjak diberlakukannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 pada periode Mei hingga November 2020.⁴
2. Setelah pemberlakuan Permen KP No. 12 Tahun 2020, PT ACK merupakan satu-satunya perusahaan penyedia jasa pengurusan transportasi yang terlibat dalam sosialisasi petunjuk teknis prosedur kepada calon eksportir terkait penangkapan dan pengeluaran BBL oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.⁵
3. Pengiriman ekspor BBL banyak mengalami hambatan jika tidak menggunakan jasa perusahaan tersebut.⁶

Dalam kasus tersebut, peneliti bermaksud meneliti dengan judul “Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021)” yang akan peneliti bahas. Pada tanggal 4 Mei 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia menerbitkan Permen KP No. 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah

³ Andi Fahmi Lubis, *et.al.*, *Edisi Kedua Hukum Persaingan Usaha Buku Teks*, (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 2017), hal. 135.

⁴ Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, “Putusan Nomor: 04/KPPU-I/2021”, hal. 23.

⁵ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *loc.cit.*, hal. 22.

⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *loc.cit.*, hal. 20.

Negara Republik Indonesia. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran BBL berikut persyaratannya. Regulasi tersebut telah menciptakan lahirnya jasa pengurusan transportasi atau pengiriman khusus untuk produk BBL di Indonesia. PT ACK merupakan salah satu perusahaan jasa pengurusan transportasi atau pengiriman khusus untuk produk BBL di Indonesia. Dalam prakteknya, dari 5 (lima) bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu pengeluaran BBL ternyata pengiriman untuk tujuan ekspor seluruhnya dilakukan melalui satu bandar udara yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta di Cengkareng dengan penyedia jasa pengurusan transportasi hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha yaitu perusahaan tersebut. Struktur monopoli jasa pengurusan transportasi tersebut diduga berdampak pada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sehingga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berkewajiban menindaklanjuti dalam rangka pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1999.⁷

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 5 Tahun 1999 yang dimaksud praktek monopoli yaitu, "... pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum".⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yaitu "... persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".⁹

Dalam pandangan Islam, Al-Quran telah memberikan pedoman untuk mengatur pelaku usaha dalam berbisnis. Para pelaku usaha dituntut untuk bersikap jujur dan tidak curang dalam berusaha sehingga Islam melarang untuk menumpuk harta

⁷ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *loc.cit.*, hal. 6 -7.

⁸ Indonesia (a), *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pasal 1 Angka 2.

⁹ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 6.

perdagangannya guna mendapatkan keuntungan yang besar.¹⁰ Dalam Al Quran dijelaskan :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴾ (النساء/4:29)

Artinya :

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’/4:29).*¹¹

Dari latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN (EKSPOR) BENIH BENING LOBSTER DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka peneliti merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster?
2. Bagaimana pertimbangan komisi dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021?
3. Bagaimana pandangan Islam tentang praktek monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster ditinjau dari Undang-

¹⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hal. 53.

¹¹ Qur'an Kemenag, Surah An-Nisa ayat 29.

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021)?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster.
2. Untuk menganalisis pertimbangan komisi berdasarkan Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021.
3. Untuk mengetahui pandangan Islam tentang praktek monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pengetahuan serta masukan dalam pengembangan ilmu Hukum Persaingan Usaha khususnya tentang Monopoli. Manfaat teoritis ini, terutama berkenaan dengan norma pengaturan mengenai hukum persaingan usaha dengan adanya praktek monopoli yang dapat merugikan kepentingan umum.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan evaluasi untuk para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya dan memperhatikan aspek persaingan usaha Selain itu, diharapkan memberikan pengetahuan mengenai praktek monopoli yang disebabkan oleh salah satu pelaku usaha dalam jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari perbedaan penafsiran serta memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka definisi hukum berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 yang sesuai dengan penelitian ini yaitu :

1. Monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.¹²
2. Praktek Monopoli yaitu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.¹³
3. Benih Bening Lobster (*Puerulus*) adalah lobster yang belum berpigmen (*non pigmented post larva*).¹⁴
4. Jasa Pengurusan Transportasi (Freight Forwarding) adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui darat, kereta api, laut dan/atau udara.¹⁵
5. Pelaku Usaha yaitu setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang.¹⁶
6. Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang

¹² Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 1.

¹³ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 2.

¹⁴ Indonesia (b), *Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia*, Pasal 1 Angka 7.

¹⁵ Indonesia (c), *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi*, Pasal 1 Angka 15.

¹⁶ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 5.

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum atau yuridis normatif. Peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian hukum yang menggunakan sumber hukum sekunder dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi yuridis. Penelitian normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu terhadap data sekunder.¹⁸ Dengan demikian objek yang dianalisis adalah norma hukum, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan penulisan proposal ini.

2. Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan saat ini adalah data sekunder. Jenis data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁹ Dengan bahan hukum yang digunakan peneliti diantaranya :

- a. Bahan Hukum Primer, data yang digunakan peneliti dalam meneliti dan membahas pokok-pokok masalah dalam penulisan skripsi yaitu menggunakan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, antara lain :
 - a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

¹⁷ Indonesia (a), *loc.cit.*, Pasal 1 Angka 6.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: UI Press, 2004), hal. 24.

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 12.

- b) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) di wilayah Negara Republik Indonesia.
 - c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan terdiri dari rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, wawancara dan lain-lain.
 - c. Bahan Hukum Tersier atau bahan penunjang berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan seterusnya.
3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan pengumpulan data studi kepustakaan.

4. Analisis Data

Peneliti menggunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data yang telah menekankan pada kualitas atau isi dari data tersebut secara mendalam dan menyeluruh.²⁰ Dengan metodologi penelitian di atas, maka diharapkan agar penelitian ini dapat memiliki susunan yang sistematis, baik dari segi materi maupun segi teknik penulisan ini dapat tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum bertujuan memberikan gambaran secara keseluruhan tentang isi dari penelitian sesuai dengan aturan yang sudah ada dalam penulisan hukum. Sistematika penulisan dalam penelitian meliputi :

BAB I : PENDAHULUAN

²⁰ *Ibid.*, hal. 32.

Dalam bab I ini diuraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan hukum.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang akan menjelaskan mengenai hasil kepustakaan yang meliputi konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi terdiri dari teori-teori hukum positif dan analisis.

BAB III : PEMBAHASAN

Merupakan bab yang akan bahas jawaban dari rumusan masalah terkait praktek monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021).

BAB IV : AGAMA

Merupakan bab yang akan membahas tentang praktek monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman (ekspor) benih bening lobster dalam tinjauan Islam.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab penutup yang berisi dari kesimpulan dan saran.